



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 23 Januari 1981, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Guru SMKN 1 Pangkal Pinang), warga negara Indonesia, alamat jalan di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada David Wijaya, AS. S.H., dan Sumin, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM "DAVID SUMIN & PARTNERS", berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 30 Mei 1977, jenis kelamin laki – laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, alamat jalan di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp. tanggal 18 September 2018 dengan dalil-dalil yang dipertahankan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang sah sebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 18 Mei 2003 sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 811/127/V/2003 tanggal 19 Mei 2003.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi melalui perantara jalan perjodohan ketika Penggugat sedang menjalankan pendidikan (kuliah) disuatu Universitas di Jakarta. Perjalanan masa awal perkawinan Penggugat – Tergugat tersebut berjalan normal seperti pada umumnya, dengan tidak terlepas dari bantuan ibu kandung Penggugat.
3. Bahwa memasuki tahun kedua perkawinan yaitu awal tahun 2014, Penggugat mengalami sakit maag kronis sehingga harus dirawat inap dirumah sakit dan kemudian kembali mengalami sakit berupa hamil diluar kandungan sehingga harus menjalani tindakan operasi untuk mengeluarkan janin yang tersangkut dibagian tubapalupi kanan disebuah rumah sakit dengan hanya mengandalkan pantauan dan bantuan dari keluarga Penggugat sendiri.
4. Bahwa setelah melewati masa sakit tersebut, untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat berkerja pada sebuah lembaga pendidikan formal hingga sampai kemudian Penggugat hamil yang kedua dan untuk mempersiapkan mental ketika nantinya melahirkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk beristirahat di Pangkal Pinang agar bisa dekat dengan ibu kandungnya. Namun tak disangka pada saat memasuki usia kehamilan yang ke-8 (delapan) bulan, Tergugat serta merta memerintahkan Penggugat agar pulang ke Depok yang dengan berat hati dituruti oleh Penggugat hingga akhirnya melahirkan

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diluar perkiraan dengan usia 8 (delapan) bulan 3 (tiga) minggu. Hal tersebut terjadi karena terganggunya faktor psikologis Penggugat yang kerap menghadapi dilema karena adanya ungkapan dari Tergugat seperti "Pilih ridho Suami atau Siapa ?" serta adanya pertengkaran antara Penggugat dengan keluarga Tergugat karena keluarga Tergugat tidak terima asisten rumah tangga Kakak Tergugat berkerja dengan Kakak Penggugat.

5. Bahwa pada setelah selesai kuliah awal tahun 2005 dan memasuki akhir tahun 2005 Penggugat berinisiatif mencari peluang kerja sebagai PNS di Pangkal Pinang Bangka sekaligus hendak menengok keadaan ibu Penggugat yang sakit lumpuh dikaknya. Ditengah keadaan membantu perekonomian keluarga, mengurus ibu kandung yang sakit, Penggugat tetap mendapatkan perlakuan dan keadaan dilema yang kerap diucapkan oleh Tergugat dengan ungkapan "Ridho Allah, Ridho Suami" tanpa melihat bahwa kenyataannya manusia itu makhluk sosial yang tolong menolong.
6. Bahwa kemudian Penggugat diterima sebagai PNS di Kota Pangkal Pinang sedangkan Tergugat tidak diterima yang kemudian berkerja diperusahaan swasta di Pangkal Pinang. Berjalan waktu Penggugat yang beraktifitas sebagai Guru, mulai dari masa Prajabatan sampai dengan masa tugas penuh sebagai Guru kembali mengalami dilema dan pertentangan dari Tergugat yang menginginkan Penggugat meluangkan waktu dirumah saja serta secara terang Tergugat pun kerap membatasi Penggugat beraktifitas diluar rumah termasuk aktifitas ditempat kerja Penggugat. Hal tersebut menyulut perbedaan pendapat dan menimbulkan pertengkaran, yang berusaha diredam oleh Penggugat dengan jalan mengalihkan perhatian untuk merawat anak – anak dan membantu perekonomian keluarga dengan berkerja.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2007 keluarga besar Penggugat berduka dengan meninggalnya orang tua laki – laki (papa), Penggugat yang saat itu sedang menjalani tugas di Semarang

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergegas menuju Padang tempat keluarga besar yang sudah berkumpul untuk mendoakan. Tergugat tidak ikut ke Padang karena menemani anak di Pangkal Pinang. Pada saat memasuki hari ke-5 dari meninggalnya orang tua laki – laki Penggugat (papa), Tergugat serta merta menelepon dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke Pangkal Pinang. Hal tersebut membuat Penggugat kembali dilema, antara menghormati keluarga besar yang sedang berkumpul karena berduka dengan menuruti kehendak Tergugat. Akhirnya dengan berat hati Penggugat pulang ke Pangkal Pinang walaupun saat itu dengan diiringi pertanyaan dari keluarga besar kenapa Penggugat pulanginya tidak menunggu sampai 7 (tujuh) hari seperti lazim yang berlaku.

8. Bahwa pada tahun 2009 dengan tambahan biaya menjaminkan SK Penggugat, hiduplah Penggugat, Tergugat dan kedua anaknya dirumah milik sendiri. Pada tahun 2011 terjadi lagi pertengkaran, dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh ketika sedang menjalani tugas diluar daerah, bahkan Tergugat sempat mengutarakan pernyataan kepada Ibu Penggugat jika akan menceraikan Penggugat karena adanya dugaan selingkuh tersebut. Namun pertengkaran tersebut diredam oleh Ibu Penggugat agar Tergugat berpikir dahulu sebelum bertindak.
9. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat mengajak dan menampung keponakannya yang sudah dewasa untuk berkerja dan tinggal dirumah Penggugat – Tergugat, hal tersebut tentunya lama kelamaan membuat Penggugat tidak nyaman karena keponakan laki – laki tersebut sudah dewasa, dan pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tak lama kemudian Penggugat dan Tergugat juga kedatangan Ibu mertua (Ibu Tergugat), yang kemudian juga menimbulkan pertengkaran karena Ibu mertua mengadu kepada Tergugat jika Penggugat terlalu sibuk diluar rumah. Ketika Penggugat pulang dan bertemu Tergugat, secara tiba – tiba Tergugat mengambil pisau dan mengarahkan kepada Penggugat sambil berkata agar

*Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membelah hatinya, mendapat perlakuan tersebut Penggugat tentunya terkejut dan mencegah agar hal tersebut tidak berkepanjangan.

10. Bahwa saat memasuki bulan puasa ditahun 2013, Ibu Penggugat jatuh dan mengalami patah pada bahunya. Penggugat berusaha untuk menjadi anak yang berbakti untuk merawat ibu, namun selalu menghadapi dilema dan berada dalam bayang – bayang kontrol Tergugat yang sangat kaku yang seolah – olah tidak memperdulikan jika hidup itu harus bersosialisasi atau berbakti kepada orang tua. Dengan kondisi yang seadanya dan diantara tugas mengajar pada pagi dan siang hari saja barulah Penggugat dapat merawat ibunya, sedangkan sore hari sebelum Tergugat pulang kerumah, Penggugat berusaha berada dirumah terlebih dahulu agar tidak menimbulkan pertengkaran demi pertengkaran.

11. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat melahirkan anak yang ke-3, yang merawat Penggugat adalah Ibu Penggugat. Ada kalanya Penggugat malu pada diri sendiri karena merasa sering merepotkan diri ibunya dari pada membantu ibunya. Penggugat selalu merasa dilema dan tertekan jika mendapatkan suatu persoalan dan dihadapkan pada keputusan Tergugat yang selalu menolak dan tidak dapat bersikap bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan. Hal tersebut kembali terjadi ketika pada tahun 2015, Ibu Penggugat menyampaikan keinginan yang penting untuk meminjam uang dengan jalan menggadaikan Sertipikat rumah Penggugat yang nanti cicilannya dibayar oleh Ibu Penggugat. Namun Tergugat kembali menunjukkan sikap yang tidak bijak, bahkan serta merta menatakan kepada Penggugat jika Ibu Penggugat tidak ada lagi (meninggal) siapa yang akan melunasi pinjaman? Sikap Tergugat tersebut akhirnya menimbulkan pertengkaran dengan adik Penggugat, dan akhirnya Ibu Penggugat memutuskan tidak jadi meminta tolong kepada Penggugat, kejaian tersebut tentunya menambah kesedihan dan dilema bagi diri Penggugat dalam menjalani hidup berumah tangga.

*Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa ditahun 2016 komunikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lah kunjung membaik, ada ada saja hal yang diungkit oleh Tergugat dengan mengatakan jika Penggugat "sibuk ngurusin anak orang, anak sendiri tidak terurus" padahal Penggugat lah yang kesehariannya merawat anak – anak sembari berkerja. Ungkapan dan tuduhan sekenanya tersebut tentunya memicu pertengkaran karena kembali mempersoalkan aktifitas Penggugat sebagai Guru yang terikat pada saat jam mengajar ataupun pada saat ada kegiatan pendidikan kilat atau perlombaan karena merupakan tanggung jawab Penggugat namun Tergugat tidak mau tahu itu. Bahkan aktifitas Penggugat terhadap keluarga besar pun kerap dipatahkan / tidak disetujui, hal tersebut kembali terjadi ketika pada tahun 2017 seusai mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Medan Penggugat berkeinginan untuk berziarah kemakam orang tua laki – laki (papa), namun kembali Tergugat tidak menyetujui dan melarang Penggugat untuk berziarah dengan mengungkapkan alasan – alasan (dalil) tertentu. Hal tersebut kembali membuat diri Penggugat terluka dan tertekan secara psikologis karena keinginan terpendam selama 10 (sepuluh) tahun untuk mengunjungi dan mendoakan secara langsung dimakam orang tua laki – laki (papa) tidak disetujui oleh Tergugat.

13. Bahwa ditahun 2017 pertengkaran dan perbedaan pendapat semakin sering terjadi bahkan sampai pada pertengkaran besar. Tergugat semakin terang tidak menyetujui aktifitas Penggugat bahkan tidak mendukung sama sekali terhadap hal yang bersifat positif dalam pekerjaan Penggugat, termasuk pada suatu kegiatan Penggugat berupa PLPG yang merupakan wajib bagi tenaga pendidikan guna mendapatkan sertifikasi, tidak diridhoi oleh Tergugat dan mengatakan jika Penggugat tidak akan lulus dalam PLPG tersebut namun kenyataannya walau harus berjuang sendiri Penggugat dapat lulus PLPG. Pada awal Desember 2017 saat Penggugat sedang menyetrika dirumah, Tergugat kembali terlibat pertengkaran dimana Tergugat kembali mengulangi

*Halaman 6 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang mengambil pisau dan menyerahkan kepada Penggugat agar membunuh diri Tergugat, hal tersebut kembali diredam Penggugat dengan menyimpan pisau tersebut. Seminggu kemudian kembali terjadi pertengkaran besar sampai diketahui dan dilihat oleh anak – anak yaitu awalnya membahas uang pengganti transport instruktur Penggugat, kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk dilakukan rukyah karena menganggap Penggugat sudah kemasukan jin. Hal tersebut ditolak oleh Penggugat yang kemudian menghindari pertengkaran dengan masuk kedalam kamar mandi, namun ternyata dikejar oleh Tergugat yang kemudian mendobrak dan menendang pintu kamar mandi, kemudian Tergugat menekan 2 jari ke leher Penggugat sembari mengarahkan pisau kepada Penggugat. Tindakan yang diluar batas kewajaran tersebut akhirnya terhenti saat Penggugat menyatakan kepada Tergugat jika hal tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga;

14. Bahwa memasuki tahun 2018 komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak dapat berjalan dengan baik ditambah lagi berulang kalinya perbuatan yang secara fisik telah menekan psikologi Penggugat. Dalam keseharian Tergugat terus menerus bersikap curiga dan menghakimi terhadap kegiatan kependidikan maupun sosial Penggugat bahkan program studi ke jenjang S2 yang diperlukan Penggugat baru pada pertengahan tahun 2018 ini dapat diwujudkan di Universitas Negeri Padang karena pada tahun – tahun sebelumnya selalu diberatkan dan tidak disetujui oleh Tergugat.

15. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut setelah diketahui oleh orang tua Penggugat telah berusaha sebaik mungkin untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun sikap Tergugat tidak berubah, tetap merasa selalu benar dan tidak bijaksana. Terjadinya peristiwa pertengkaran yang berulang kali berlatar belakang berbagai macam persoalan tersebut, bahkan pada beberapa waktu telah sampai pada kondisi diluar batas kewajaran dan membahayakan

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jiwa, telah membuktikan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tentunya sulit untuk dirukunkan kembali.

16. Bahwa segala daya dan upaya Penggugat untuk meredam pertengkaran dengan Tergugat adalah tidak lebih dari upaya yang bertepuk sebelah tangan karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang pada akhirnya tidak dapat diterima lagi oleh Penggugat, dengan demikian alasan Gugatan Perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Bahwa selama perkawinan dan sampai Gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (Tiga) orang anak yang bernama : Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005 yang pada saat gugatan ini diajukan sedang menimba pendidikan dipondok pesantren di Magelang, Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008 (ikut Penggugat di Padang), Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014 (ikut Penggugat di Padang), yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (Dua Belas) tahun dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 apabila terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Dengan demikian sudah seyogyanya hak pengasuhan dan pemeliharaan ketiga anak tersebut diberikan kepada diri Penggugat selaku Ibu kandungnya.

17. Bahwa untuk adanya keadilan dan jaminan dikemudian hari akan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan) berupa nafkah kebutuhan hidup sehari – hari termasuk biaya kebutuhan sekolah bagi anak setiap bulan sampai dia dewasa dan mandiri kelak, maka sudah seyogyanya Penggugat mohon melalui Majelis Hakim agar menetapkan kewajiban Tergugat selaku ayah

*Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung untuk memberikan nafkah kebutuhan hidup sehari – hari termasuk biaya kebutuhan sekolah tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk ketiga anak yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandung yang memiliki hak asuhnya.

18. Bahwa dengan berdasarkan pada alasan dan dasar hukum di atas, cukup alasan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Putusan Perceraian berserta segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 811/127/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 adalah putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005 yang pada saat gugatan ini diajukan sedang menimba pendidikan dipondok pesantren di Magelang, Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008 (ikut Penggugat di Padang), Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014 (ikut Penggugat di Padang) berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat.
4. Menetapkan nafkah kebutuhan hidup sehari – hari termasuk biaya kebutuhan sekolah ketiga anak 3 Penggugat dan Tergugat yang bernama : Hafizah Khairani Atzma, Muhammad Ayyash Avicena Atzma, Aisyah Aqilah Atzma, yang menjadi tanggungan Tergugat adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

*Halaman 9 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendaftarkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau, apabila Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat selaku PNS (Guru SMKN I Pangkalpinang) telah menyerahkan Surat Izin perceraian nomor 188.4/2497.a/DISDIK/2018, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Prov.Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 05 September 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat, agar tidak terjadi perceraian dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Drs. H. Husin,M.H, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang disertai penjelasan di persidangan;

Bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan pada tahap jawab menjawab;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Buku Nikah yang di nazegeben, bermeterai 6000, Kutipan Akta Nikah Nomor : 811/127/V/2003 tanggal 19 Mei Halaman 10 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang (P1);

- Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama Hafizha Khairani Atzma yang di nazegelend, bermeterai 6000, Nomor : 3484/DISP/PKP/2008 tanggal 29 April 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang (P2);
- Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Ayyash Avicena Atzma, yang di nazegelend, bermeterai 6000, Nomor : 1050/PKP/2008 tanggal 29 April 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang (P3);
- Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama Aisyah Aqila Atzma, yang di nazegelend, bermeterai 6000, Nomor : 1971-LU-24032014-0007 tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang (P4);
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kuat Sumanto, yang di nazegelend, bermeterai 6000, Nomor : 197105161110006 tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang (P5);
- Foto copy lembaran sms tertanggal 4 November 2018 yang di nazegelend, bermeterai 6000 (P6);

Bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kecuali bukti P.6;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

1. Saksi I Penggugat, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;  
Adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2003, telah dikaruniai 3orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di daerah Kacang Pedang;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering mengadu dan bercerita kepada saya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengancam pakai pisau, Tergugat selalu mengekang Penggugat misalnya Penggugat mau pelatihan dilarang, Penggugat mau ziarah ke makam ayahnya dilarang oleh Tergugat, Penggugat dilarang pergi ke sekolah memakai kendaraan;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir karena Tergugat melarang Penggugat untuk ikut PLPG, Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, menyuruh Penggugat untuk membunuh Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018, Penggugat ke Padang melanjutkan S.2;
- Bahwa Tergugat pernah menyusul 1 kali pada bulan Agustus 2018, namun tidak pernah terjadi rukun, bahkan bertengkar lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005, Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008 , Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;

Halaman 12 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak tersebut sehat jasmani rohani, Penggugat mengurus dengan baik penuh tanggung jawab;
- Bahwa Tergugat bekerja di Adira;
- Bahwa, sudah diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun lebih baik bercerai;

2. Saksi II Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2003, telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di daerah Kacang Pedang;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering mengadu kepada saya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengancam pakai pisau, Tergugat selalu mengekang Penggugat dala hal positif, misalnya Penggugat mau pelatihan dilarang, Penggugat mau ziarah ke makam ayahnya dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat curiga menuduh Penggugat ada laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah selingkuh, Penggugat dilarang memakai kendaraan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017;

Halaman 13 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir karena Tergugat melarang Penggugat untuk ikut PLPG, Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, menyuruh Penggugat untuk membunuh Tergugat;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018, Penggugat ke Padang melanjutkan S.2;
  - Bahwa Tergugat pernah menyusul 1 kali pada bulan Agustus 2018, namun tidak pernah terjadi rukun, bahkan bertengkar lagi;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005, Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008, Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014;
  - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
  - Bahwa ketiga anak tersebut sehat jasmani rohani;
  - Bahwa Tergugat bekerja di Adira;
  - Bahwa, sudah diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun lebih baik bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena pada tahap pembuktian tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap menceraikan Tergugat, menyatakan gugatannya telah terbukti, beralasan hukum dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena pada tahap kesimpulan tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS (Guru SMKN I Pangkalpinang), telah menyerahkan Surat izin perceraian dari atasan langsung Penggugat, hal ini sesuai Pasal 3 PP. No.10 tahun 1983 jo PP.No. 45 tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan antara lain: ... (10) penyelesaian harta bersama. Oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan masalah harta bersama yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat menyelesaikan melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 56 ayat (2) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga berpisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan yang lalu, tanpa saling memperdulikan lagi,

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pernah didamaikan namun tidak berhasil, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat, yang bernama 1) Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005 yang pada saat gugatan ini diajukan sedang menimba pendidikan dipondok pesantren di Magelang, 2) Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008 (ikut Penggugat di Padang), 3) Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014 (ikut Penggugat di Padang) berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak/kebutuhan hidup sehari – hari termasuk biaya kebutuhan sekolah ketiga anak 3 Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Hafizah Khairani Atzma, 2). Muhammad Ayyash Avicena Atzma, 3) Aisyah Aqilah Atzma, yang menjadi tanggungan Tergugat adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat, dimana menurut Majelis Hakim gugatan terhadap Tergugat merupakan gugatan komulasi tentang gugatan perceraian, hak asuh anak/hadlonah dan gugatan nafkah anak, dimana gugatan tersebut memenehi syarat gugatan komulasi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada tahap jawab menjawab tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan telah melepaskan hak jawabnya, meskipun

*Halaman 17 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat, dengan tidak datangnya Tergugat dalam jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian yang menganut acara Lex spesialis, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, kecuali bukti P.5 dan P.6 dikesampingkan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, kecuali bukti P.5, P.6;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi/keluarga, karena pada tahap pembuktian tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. 1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering membatasi

Halaman 18 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam segala hal, Tergugat sering mengancam Peggugat, dan akibatnya Peggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 4 bulan yang lalu hingga saat ini, tanpa menghiraukan, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, sebagaimana Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi/keluarga Tergugat, Majelis melihat dimana keterangan tersebut menunjukkan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah pecah, Peggugat dan Tergugat sering bertengkar, meskipun pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, hingga Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kira-kira 4 bulan yang lalu hingga saat ini, dimana keterangan tersebut merupakan sumber pengetahuan yang jelas, sesuai Pasal 368 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan yang lalu, tanpa saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa Peggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dari Peggugat;
- Bahwa pihak keluarga Peggugat dan saksi sudah pernah mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Peggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
*Halaman 19 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sekurangnya sejak tahun 2013 hingga saat ini telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan yang lalu, tanpa saling komunikasi, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sejak pisah rumah 4 bulan yang lalu hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu*

*Halaman 20 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang....”*

- Surah An-Nisa ayat 19 :

.... وعاشروهن بالمعروف ....

*“... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...”*

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

### الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

### اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

*“Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”*

Halaman 21 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bernama 1) Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005 yang pada saat gugatan ini diajukan sedang menimba pendidikan dipondok pesantren di Magelang, 2) Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008 (ikut Penggugat di Padang), 3) Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014 (ikut Penggugat di Padang), oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak hadir dipersidangan pada tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis pertimbangan untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain :

ان رسول الله ص م ا تته ا م ر اة و قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء ولثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني وارا ان ينزعه مني فقال لها رسول الله ص م انت احق به ما لم تنكحي رواه بيهقي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah SAW. Padanya “engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Pasal 1 Angka 2 jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga maksud dan tujuan perlindungan anak berorientasi kepada terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, ketika dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat, lebih banyak bersama Penggugat, hal mana anak tersebut telah tumbuh dalam keadaan normal dan tercukupi

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dasarnya, disamping itu tidak ada hal yang mengkhawatirkan kesejahteraan anak tersebut dalam pertumbuhan dan perkembangannya selama tinggal dengan Penggugat, karena Penggugat bertanggung jawab sebagaimana keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang sudah normal ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008 (ikut Penggugat di Padang), 2) Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014 (ikut Penggugat di Padang), maka sepanjang tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan tentang keadaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa suasana dan kondisi yang sudah ada lebih baik dipertahankan, karena apabila ada kondisi yang baru akan membutuhkan penyesuaian psikologis bagi anak tersebut, hal mana mempertahankan keadaan semula (yang sudah normal) adalah lebih utama dari pada menempuh situasi dan kondisi baru, hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih :

إلا صل بقاء ما كان على ما كان

Artinya : “Pada dasarnya adalah seharusnya menempatkan sesuatu pada keadaan yang sudah ada “.

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama 1) Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008 (ikut Penggugat di Padang), 2) Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014 (ikut Penggugat di Padang) belum muayyiz, Majelis Hakim menetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005 karena sudah mumayyiz, telah didengar keterangannya di persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tidak dihadiri Tergugat, dan menyatakan tetap

Halaman 24 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat akan ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah/biaya anak yang di minta Penggugat kepada Tergugat,seumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk keperluan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban yang disebutkan didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan begitu saja tanpa adanya alasan yang diperbolehkan atau berdasarkan kesepakatan yang dibenarkan oleh hukum, i.c Tergugat berkewajiban untuk membiayai keperluan sehari-hari ketiga anaknya, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, batas minimum kebutuhan serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah bapak yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kecuali bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, secara umum sudah jelas kewajiban Tergugat selaku bapak kandung dari ketiga anak-anaknya yang bernama 1) Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005 yang pada saat gugatan ini diajukan sedang menimba pendidikan dipondok pesantren di Magelang, 2) Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang 24 April 2008 (ikut Penggugat di Padang), 3) Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang 2 Maret 2014 (ikut Penggugat di Padang), oleh karena itu Tergugat harus memberikan biaya untuk keperluan sehari-hari yang mencukupi kepada ketiga anaknya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam telah disebutkan sebagai berikut :

- Hadist Riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Saw berkata kepada Hindun Bin 'Utbah, yang artinya “ Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”, hadist tersebut bedasarkan kisah

*Halaman 25 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Hindun Bin 'Utbah adalah seorang yang pelit, ketika dilaporkan kepada Rasulullah Saw oleh isterinya, maka Rasulullah Saw membolehkan mengambil harta suaminya dengan cara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan besarnya nafkah ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat yang setiap bulannya sesuai dengan standar kebutuhan minimum, kepatutan dan kelayakan, telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat mengenai pengiriman salinan putusan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang diminta Penggugat agar dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

*Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Hafizha Khairani Atzma lahir di Depok tanggal 31 Maret 2005, 2) Muhammad Ayyash Avicena Atzma lahir di Pangkal Pinang, 24 April 2008, 3) Aisyah Aqilah Atzma lahir di Pangkal Pinang, 2 Maret 2014 dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan 3 orang anak sebagaimana amar angka 3, kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah biaya pemeliharaan anak sebagaimana amar angka 4 di atas setiap bulan melalui Penggugat;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari Bustani,S.Ag,M.M,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Herman Supriyadi dan Drs.H.Husin,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil awal 1440 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj.Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Bustani,S.Ag,M.M,M.H

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Drs.Herman Supriyadi

Drs.H.Husin,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj.Helmawati, S.Ag

\_Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 440.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 531.000,00</u>

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 putusan Nomor 0388/Pdt.G/2018/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)